



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa.
2. Tempat Lahir : Jawa Tengah.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 29 Agustus 1991.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jawa Tengah.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Afwan Hofar, S.H., dkk., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sekawan yang beralamat di Jl.Pangarsan, Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman

Hal. 1 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa , bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi total sebesar Rp. 84.648.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2036.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, atas nama korban Cahaya Kharisma Dewi.

Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) potong daster anak warna merah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran di RS. PANTI RAPIH atasnama pasien Anak korban sebesar Rp 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2024;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 3403-LU-15072019-0047 atasnama Anak korban;
- 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) Nomor : 3403092206150014 dengan nama keluarga atasnama saksi dua.

Dikembalikan kepada saksi Surati.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau setidaknya diberikan Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, terdakwa sangat menyesal serta berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif serta menghormati proses hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apabila Terdakwa dihukum terlalu lama maka anak dan isteri Terdakwa ikut menanggung konsekwensinya;
- Bahwa Pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan;
- Bahwa suatu hukum dianggap efisien dan efektif bukan pada aspek lama atau tidaknya penahanan Terdakwa, akan tetapi suatu hukum dianggap efektif dan efisien jika subyek hukum tidak melanggar lagi hukum tersebut, dan Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 3 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-216/Slmn/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah saksi empat di Jl. GG Cermay No. 368 Rt 11 Rw 3, Ambarukmo Permai, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023 bekerja sebagai Pramurukti yang bertugas merawat ayah dari saksi empat dan lalu saat itu Terdakwa kenal dengan anak, jenis kelamin Perempuan yang pada saat itu berumur 4 tahun yang masih termasuk dalam kriteria “Anak” (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LU-15072019-0047 tanggal 18 Juli 2019).
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan anak korban karena selalu ikut ibunya (saksi satu) yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi empat;
- Bahwa selanjutnya antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, Terdakwa mengajak anak korban untuk diajak bermain, dan karena anak korban ingin meminjam handphone milik Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan membujuk anak korban untuk dibawa ke dalam kamar tidur di lantai 1, dan pada saat itu timbul hasrat Terdakwa untuk memainkan alat kelamin anak korban, maka Terdakwa yang pada saat itu hanya mengenakan sarung langsung membujuk anak korban dengan berkata : “ Dik tak pinjami HP tapi kamu mau nggak tak turinin celananya “ dan dijawab oleh saksi korban anak: “

Hal. 4 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn



mau tapi Mas jangan sentuh saya nanti mas nya nyentuh saya nanti tak bilangi ibu saya “ setelah itu Terdakwa langsung membuka rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan pada saat itu anak korban bermain hand phone, sedangkan Terdakwa melakukan onani sendiri sambil melihat vagina anak korban

- Bahwa selanjutnya 3 hari setelah kejadian pertama tersebut masih antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar tidur di lantai 1 untuk diajak bermain, dan didalam kamar tersebut Terdakwa ingin mengulangi perbuatan pertamanya, dan lalu Terdakwa membujuk anak korban akan dibelikan es krim namun tidak mau dan maunya hanya dipinjami hand phone untuk nonton kartun, dan agar anak korban menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya sebelum hand phone Terdakwa serahkan kepada anak korban , Terdakwa merayu anak korban dengan berkata : “ Dik saya pinjami HP tapi celana adik tak turuin lagi mau nggak “ dan pada saat itu anak korban menjawab : “ mau “ dan selanjutnya sambil mencarikan film kartun di hand phone, Terdakwa menurunkan dan melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan setelah anak korban tidak pakai celana dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina anak korban,walaupun anak korban tidak mau, namun Terdakwa tetap memainkan jari telunjuknya naik turun ke dalam vagina anak korban selama sekitar 30 detik, sedangkan tangan kiri Terdakwa melakukan onani di alat kelaminnya terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban bercerita kepada ayahnya (saksi dua) dengan berkata : “ Pak, Mas Terdakwa itu sering mlorotin celanaku lho “ dan saksi dua menjawab : “ Dimana ? “, kemudian saksi korban anak menjawab : “ di kamar e yang kung “, selanjutnya saksi dua bertanya lagi : “ di kamar yang kung ngapain Yaya “ dan dijawab : “ dilihatin HP Mas Yanto “, kemudian saksi dua bertanya lagi : “ Diapain lagi Yaya ? Dipegang-pegang Mas Terdakwa ? “ dan dijawab : “ enggak tapi jarinya mas Terdakwa dikasih idu (ludah) terus nunukku (vaginaku) diiduin (dikasih ludah) pakai jarinya “ dan lalu saksi dua menyampaikan hal tersebut kepada anaknya yaitu saksi tiga (kakak dari anak korban) selanjutnya saksi tiga langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibunya yaitu saksi Satu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 16/V/2024/RSPR/VER/1339284, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Lusiana Irene

Hal. 5 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiastuti, Sp. OG, dimana pada tanggal 29 April 2024 Dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien nama : Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia empat tahun, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April dua ribu dua puluh empat, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu Indonesia Barat.

2. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka robek lama selaput dara pada jam sebelas.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 001.052/HPP/SU/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Psikolog Sylvi Dewajani, M.Sc., Psikolog dengan hasil :

- Kesimpulan Akhir :

Dari hasil tes psikologis yang dilakukan, dapat ditengarai bahwa Anak Cahaya masih mengalami beberapa gangguan untuk menjalankan fungsi emosi dan sosial dalam kesehariannya. Cahaya masih cenderung untuk merasakan beberapa symptom kecemasannya, serta ketakutan akan terjadi kembali peristiwa pelecehan tersebut.

Ekspresi keceriaan dan spontanitas yang dimiliki anak – anak usianya perlu untuk dikembalikan, sehingga Cahaya dapat tumbuh dan berkembang secara sehat mental dan jasmani, tanpa dipengaruhi peristiwa traumatis yang dialami sebelumnya.

- Rekomendasi :

Ada baiknya, Anak Cahaya perlu untuk mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis agar dapat mencapai kondisinya yang sehat secara mental secara utuh, dan terbebas dari kecemasan serta perasaan cemas dan takut yang dialaminya, serta menghapuskan bayangan kejadian yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI. No. 35 Tahun 2014

Hal. 6 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa
dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Anak pada saat perkara disidangkan masih berusia 5 (lima)
tahun;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sama-sama
kerja dengan Ibu dari Anak dirumahnya saksi empat;
- Bahwa Anak biasa memanggil Terdakwa dengan nama panggilan yaitu
Terdakwa;
- Bahwa kalau ibu anak korban kerja anak korban ikut ibu kerja di rumah bapak
Sigit dan Terdakwa juga kerja di rumahnya saksi empat;
- Bahwa Ibu bekerja sebagai ART di rumah saksi empat ;
- Bahwa Anak saat ibu bekerja sering bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak biasa bermain dengan Terdakwa di kamarnya Eyangkung (Ayah
dari saksi empat);
- Bahwa Anak pernah dipinjami handphone oleh Terdakwa saat berada
dikamar kamarnya Eyangkung (Ayah dari saksi empat) dan saat Anak
sedang bermain handphone, celana yang dikenakan Anak
dipelorotin/diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan meloroti/menurunkan celana Anak di bulan
Februari 2024;
- Bahwa setelah celana anak di Pelorotin oleh Terdakwa lalu Terdakwa
(Terdakwa) meludahi jarinya dan dimasukkan ke bagian alat pipis saksi;
- Bahwa pada waktu saat jari Terdakwa dimasukkan ke alat pipis (Vagina) Anak
merasakan sakit kaya digigit semut;
- Bahwa Mas yanto (Terdakwa) menyuruh Anak jangan bilang kepada siapa-
siapa;
- Bahwa Anak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ayah Anak
korban saksi dua
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak menjadi takut;

Hal. 7 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi dua, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan saksi telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa anak kandung saksi (anak korban) telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di rumah Pak Sigit alamat Jl. Gang Cermay No. 368 RT. 11 Rw. 03 Ambarukmo Permai Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban dan jari Terdakwa sebelumnya dikasih ludah oleh Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya juga pernah mengese-gesekan kemaluannya ke dinding kemaluan anak korban ;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan pencabulan tersebut dilakukan di kamar rumah saksi empat ;
- Bahwa saksi tahu anak korban dicabuli Terdakwa karena saksi diberitahu oleh Anak saksi yang bernama Saksi tiga karena anak saksi yang bernama Saksi tiga diberi tahu oleh bapaknya karena anak korban mengadu kepada bapaknya ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi tiga bahwa anak korban dicabuli oleh Terdakwa kemudian saksi menanyakan anak korban dan anak korban menjawab "iya bu Terdakwa nakal sama aku, celanaku dilepas terus tangane Terdakwa dikasih idu (ludah) terus dilebokke kene (sambil menunjuk ke arah kemaluan), pernah anune Terdakwa diusap-usapke terus dilebokke kene (sambil menunjuk ke arah kemaluan)";
- Bahwa kalau saksi sedang mengerjakan pekerjaan anak korban sering bermain dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mencurigai Terdakwa akan tetapi di bualan Februari 2024 di siang hari saat itu saksi sedang bekerja di lantai bawah kemudian saksi mendengar Anak korban berteriak dan agak Emosi : Gak boleh Saru" karena waktu itu Terdakwa sedang bersama anak korban di lantai dua ;

Hal. 8 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu anak korban turun dan saksi tidak menanyakan kepada anak korban dan saya pikir semua akan baik-baik saja ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2024 Pukul 11.30 WIB waktu itu Terdakwa menghampiri saksi ketika itu saksi sedang setrika baju bersama anak korban dengan tiba-tiba mengatakan “ Aku sik salah iki mbak aku sing kleru” lalu saya mengdiro aku ra reti. Aku reti tapi aku meneng waeatakan “ Koe Kok tego karo aku opo meneh karo Anak korban koe jukuk duwitku selama iki dikiro aku ra reti, aku reti tapi aku meneng wae tapi aku kok tego ngonoke Anak korban” lalu Terdakwa menangis sambil ngomong “ Maaf Yo Mbak maaf banget:
- Bahwa saat itu anak korban takut di dekati oleh Terdakwa dan anak korban bilang “takut bu Takut”
- Bahwa Terdakwa sering meminjami HP anak korban dan Terdakwa sering membelikan Ice Cream anak korban ;
- Bahwa Terdakwa setelah mencabuli anak bilang kepada anak korban jangan cerita ke ibuk ya ;
- Bahwa saksi juga pemeriksaan ke Rumah sakit dan dilakukan visum dan hasil visum ada robekan di selaput dara Anak korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban kemudian melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada Pak sigit kemudian saksi diantar kakaknya Pak Sigit melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak sebelum kejadian perilakunya ceria berubah menjadi pendiam;
- Bahwa sikap anak korban jika ketemu Terdakwa seperti tidak nyaman dan ketakutan;
- Bahwa saksi mengajukan Restitusi kepada Terdakwa saat di Penyidik dan oleh LPSK diajukan nilai restitusi sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kerja di rumah saksi empat selama 5 tahun sedangkan Terdakwa kerja di rumah saksi empat sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Wakijo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan saksi telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dari cerita Anak pada bulan Februari 2024 di Semaki Kulon Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa saat itu Anak korban bercerita bahwa “Terdakwa itu sering mlorotin celanaku lho”, dan saya jawab “Dimana”, kemudian dijawab anak korban “Dikamare Yangkung (bapak dari saksi empat)”. Kemudian Saksi bertanya lagi “Dikamar Yang Kung Ngapain yangkung Ngapain Yaya?” dan dijawab “Dilihatin HP Terdakwa” , kemudian “Diapain lagi Yaya? Dipegang-pegang Terdakwa?”, dan dijawab “Enggak tapi jarinya Terdakwa di kasih Idu (ludah) terus nunuku (vaginaku) diiduin (dikasih ludah) pakai jarinya”. Kemudian Saksi menyampaikan “Besok lagi jangan mau digituian sama Terdakwa ya ”;
- Bahwa mantan istri saksi (saksi Surati) bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan Terdakwa juga kerja sebagai Pramurukti di rumahnya saksi empat alamat Jl. Gang Cermat No. 368 RT. 11 Rw. 03 Ambarukmo Permai Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa Anak setiap kali Ibunya bekerja seringkali ikut;
- Bahwa perilaku anak korban sebelum kejadian anaknya ceria dan setelah kejadian anak korban menjadi pendiam dan saksi pernah melihat anak korban memeluk tiang Listrik dan vaginanya di gesek-gesekan ke tiang listrik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Tiga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan saksi telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa adik kandung saksi (Anak korban) telah menjadi korban percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2024 saksi diberitahu saksi dua bahwa Anak celananya sering dilepas sama Terdakwa dan alat kelamin anak diraba-raba dengan menggunakan jari Terdakwa yang telah diludahi terlebih dahulu;

Hal. 10 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi (Saksi satu) kemudian ibu saksi menjadi shock setelah mendengarnya;
- Bahwa ibu saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada saksi empat selaku majikan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Anak sering bermain dengan Terdakwa karena Anak sering ikut ibu kerja;
- Bahwa Anak mudah dekat dengan orang apalagi yang sering ketemu dan berinteraksi dengannya;
- Bahwa Anak kalau dikasih sesuatu pasti nurut dan diam;
- Bahwa perilaku anak korban sebelum kejadian anaknya ceria dan setelah kejadian anak korban menjadi pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi empat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan saksi telah benar dan pada saat memberikan keterangan sewaktu di Penyidik dalam keadaan bebas tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dari ART Ibu Surati yang bernama saksi satu yang bernama Anak korban umur 4 (empat) tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Surati jadi ART di rumah saksi sejak tahu 2007;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai Pramurukti ayah saksi di rumah saksi sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa tindak pidana terhadap Anak korban tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 di rumah saksi di Depok, Sleman ;
- Bahwa menurut cerita dari mbak Surati sekitar bulan April 2024 bahwa Anak korban pernah dilecehkan dengan cara kemaluan saksi korban dipegang kemudian jarinya terdakwa diludahi kemudian dimasukan ke vagina Anak korban dan dilakukan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa setelah saksi mendengar dari saksi satu kalau anak korban telah mencabuli Terdakwa kemudian pada tanggal 27 April 2024 kami menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku mengaku sudah melakukan pencabulan kepada anak korban dan saat itu Terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian uang milik ayah saksi dan milik mbak Surati kemudian saksi memberitahukan hal

Hal. 11 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada kakak saksi yang bernama Ahli ;

- Bahwa pengakuan terdakwa tersebut saksi rekam dan rekaman tersebut sudah saksi pindahkan ke Flashdisk dan sudah saksi serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa menurut cerita saksi satu Sebelum melakukan pencabulan terhadap Anak, terdakwa memberikan iming-iming atau bujuk rayu membeli Es Cream;
- Bahwa terdakwa mulai mengundurkan diri menjadi pramurukti bapak saksi sejak tanggal; 28 April 2024 dan meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian Anak sudah tidak mau lagi ikut kerja di rumah saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar kerja dari rumah saksi kemudian saksi satu didampingi Kakak saksi tiga melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai ahli sebagai berikut:

1. Ahli satu Psikolog, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
 - S1 Fakultas Psikologi UGM ;
 - Profesi Psikolog Fakultas Psikologi UGM ;
 - S2 Manajemen Pendidikan Tinggi Pascasarjana UGM ;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli :
 - Dosen Fakultas Psikologi UGM 1996-2018 ;
 - Psikologi/Konsultant SDM dari tahun 1999 hingga saat ini ;
 - Ketua KPID Kota Yogyakarta 2020-2022 ;
 - Ketua KPID Kota Yogyakarta 2023-2027 ;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Konsultant dalam bidang psikologi untuk memberikan bantuan penungkatan startus psikologis klien yang datang ke Lembaga Pring Up Consultant hingga mampu hidup secara Sejahtera lahir dan batin ;
 - Bahwa ahli mengenal mbak Surati semenjak bekerja sebagai ART di rumah keluarga (Bapak saya) sejak tahun 2021 dan bahkan sebelum menikah mbak Surati pernah bekerja di rumah keluarga ahli ;
 - Bahwa ahli mengenal Anak korban sebagai anaknya saksi satu semenjak

Hal. 12 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



ibunya (saksi satu) bekerja di rumah bapak saya sebagai ART karena anak korban selalu ikut saksi satu bekerja ;

- Bahwa saksi satu pernah melakukan konsultasi terkait dengan kejadian yang dialami karena perlakuan Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa kondisi anak korban datang dalam keadaan sadar dengan didampingi ibunya (saksi satu) walaupun tampak sangat berbeda dengan sehari-hari yang saya kenal sebelumnya wajah dan ekspresinya menunjukkan kecemasan dan ketakutan ;
- Bahwa dari test Proyektif kondisi mental dan psikologis kondisi Anak korban dengan hasil sebagai berikut : merasa bahwa lingkungan sosialnya tidak aman sementara dorongan relasi social pada dasarnya sangat kuat hal ini membuat anak korban mengalami perasaan ketidakberdayaan untuk mengembangkan diri di lingkungan sosialnya karena merasakan adanya potensi bahaya yang dapat menyakitkan dirinya di lingkungan sekitarnya terutama berasal dari orang dewasa berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa menurut ahli dari hasil pemeriksaan kondisi anak korban dampak yang paling dirasakan adalah munculnya kecemasan terhadap lingkungan social yang dialami pasca kejadian pelecehan sexual, selain itu perubahan pada pola emosi yang tadinya ceria dan lepas saat ini tampak lebih tegang, cemas dan sangat berhati-hati dalam berelasi. Demikian juga dari ekspresi verbal terdapat pengurangan yang luak biasa dalam bercakap dan berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya ;
- Bahwa perilaku Anak korban ada kemungkinan dampak dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena dari struktur kepribadiannya asal Anak korban adalah sosok yang mudah bergaul ceria dan hangat, akan tetapi kemudian berubah sevara mendadak serta muncul ekspresi kecemasan serta ketakutan yang besar pada terdakwa karena khawatir jika kejadian pelecehan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari wawancara yang saya lakukan terhadap ibu Anak korban telah terjadi beberapa kali Upaya pencabulan terhadap Anak korban di rumah tempat kerja ibu korban hingga yang terberat di kamar Terdakwa, kemudian Anak korban menceritakan hal tersebut kepada ayah kandungnya kemudian sejak itu Anak korban tidak mau diajak turut bekerja di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pemeriksaan psikologis dilakukan dalam 2 hari, yaitu tanggal 27 Mei 2024 dimana pada pertemuan ini dilakukan wawancara,

Hal. 13 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



pengamatan, dan tes proyektif dengan tahapan 1. Membangun rapport serta wawancara selama 15 menit, 2. Melakukan tes kepribadian proyektif 1 selama 30 menit 3. Melakukan tes kepribadian inventori selama 60 menit dan pemeriksaan pada tanggal 28 Mei 2022, dimana dilakukan lanjutan tes 4. Melakukan tes kepribadian proyektif 2 selama 60 menit 5. Dilakukan secara paralel pengamatan sepanjang assement dilakukan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 001.052/HPP/SU/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Psikolog Ahli., Psikolog dengan hasil :

o Kesimpulan Akhir :

Dari hasil tes psikologis yang dilakukan, dapat ditengarai bahwa Anak Cahaya masih mengalami beberapa gangguan untuk menjalankan fungsi emosi dan sosial dalam kesehariannya. Anak korban masih cenderung untuk merasakan beberapa symptom kecemasannya, serta ketakutan akan terjadi kembali peristiwa pelecehan tersebut.

Ekspresi keceriaan dan spontanitas yang dimiliki anak – anak usianya perlu untuk dikembalikan, sehingga anak korban dapat tumbuh dan berkembang secara sehat mental dan jasmani, tanpa dipengaruhi peristiwa traumatis yang dialami sebelumnya.

• Rekomendasi :

Ada baiknya, Anak korban perlu untuk mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis agar dapat mencapai kondisinya yang sehat secara mental secara utuh, dan terbebas dari kecemasan serta perasaan cemas dan takut yang dialaminya, serta menghapuskan bayangan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa benar ahli membenarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang diperlihatkan di depan persidangan ;
2. Ahli dua., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli :
S.1 Fakultas Hukum UGM ;
S2 Pasca Sarjana UNDIP ;
S3 Program Doktor UNDIP
 - Bahwa ahli menjadi Dosen Hukum Pidana pada FH UAJY sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;

Hal. 14 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana berita acara pemeriksaan ahli di Kepolisian.
- Bahwa kronologis sekitar bulan Februari tahun 2024, anak korban bercerita kepada ayah kandungnya saksi dua dengan kata-kata : Pak, Terdakwa itu sering mlorotin celanaku lho, di kamar e yang kung, di liatin Hp Terdakwa , jarinya mas yanto di kasih idu terus nunukku di iduin pakai jarinya, bahwa atas keterangan terdakwa juga mengakui pencabulan terhadap anak korban dengan cara memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina milik anak korban dan membujuk korban dengan meminjami HP untuk menonton film kartun dan sesuai hasil Visum intinya ada luka robek lama selaput dara pada jam sebelas, kelainan tersebut di atas akibat kekerasan trauma benda tumpul. Dan atas fakta dan bukti tersebut, ahli berpendapat terhadap terdakwa bisa diterapkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban yang bernama Anak korban Dewi umur 4 (empat) tahun anak dari saksi satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dari tanggal bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 di rumah Majikan Terdakwa yang bernama saksi empat alamat: Depok, Sleman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi satu karena sama-sama kerja di

Hal. 15 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pak Sigit alamat , Depok, Sleman;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pramurukti untuk Ayah saksi empat sedangkan saksi satu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban dan jari Terdakwa sebelumnya dikasih ludah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggesek-gesekan kemaluannya ke dinding kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pencabulan tersebut dilakukan di kamar terdawa satu kali dan di kamar Yangkung satu kali;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah awalnya Terdakwa mau onani akan tetapi karena di situ ada anak korban sehingga timbul niat mencabuli anak korban;
- Bahwa anak korban sering bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk Anak korban agar bisa di cabuli ialah awalnya Terdakwa mengiming-imingi anak korban untuk membeli Es Cream akan tetapi anak korban tidak mau kemudian Terdakwa meminjami HP kepada anak korban untu menonton film kartun kemudian baru saya cabuli ;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara awalnya anak korban dipinjami HP untuk melihat film kartun kemudian celana anak korban diturunkan lalu jari terdakwa diludahi dan dimasukan ke dalam alat kelamin/vagina anak korban kemudian jari Terdakwa tersebut dimainkan di kemaluan anak korban sambil terdakwa onani pada alat kelamin/penis Terdakwa sampai puas dengan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari ke vagina anak korban sebanyak satu kali sebelumnya terdakwa pernah akan mencabuli anak korban akan tetapi baru celana anak korban diturunkan keburu anak korban dipanggil ibunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan di kamar Yangkung (orang tuanya saksi empat) waktu itu Yangkung sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Paramurukti dirumahnya bapak Saksi empat sejak tahun 2023 dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi pebutannya;

Hal. 16 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 16/V/2024/RSPR/VER/1339284, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Lusiana Irene Widiastuti, Sp.OG, dimana pada tanggal 29 April 2024 Dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien nama :anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia empat tahun, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April dua ribu dua puluh empat, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu indonesia Barat.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
- Terdapat luka robek lama selaput dara pada jam sebelas.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 001.052/HPP/SU/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Psikolog Sylvi Dewajani, M.Sc., Psikolog dengan hasil :

o Kesimpulan Akhir :

Dari hasil tes psikologis yang dilakukan, dapat ditengarai bahwa Anak anak korban masih mengalami beberapa gangguan untuk menjalankan fungsi emosi dan sosial dalam kesehariannya. Anak korban masih cenderung untuk merasakan beberapa symptom kecemasannya, serta ketakutan akan terjadi kembali peristiwa pelecehan tersebut.

Ekspresi keceriaan dan spontanitas yang dimiliki anak – anak usianya perlu untuk dikembalikan, sehingga Anak korban dapat tumbuh dan berkembang secara sehat mental dan jasmani, tanpa dipengaruhi peristiwa traumatis yang dialami sebelumnya.

• Rekomendasi :

Ada baiknya, Anak korban perlu untuk mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis agar dapat mencapai kondisinya yang sehat

Hal. 17 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mental secara utuh, dan terbebas dari kecemasan serta perasaan cemas dan takut yang dialaminya, serta menghapuskan bayangan kejadian yang dialaminya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;
- 1 (satu) potong daster anak warna merah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran di RS. PANTI RAPIH atasnama pasien Anak korban sebesar Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2024;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 3403-LU-15072019-0047 atas nama Anak korban
- 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) Nomor : 3403092206150014 dengan nama keluarga atasnama Saksi dua

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang bekerja sebagai pramurukti di rumahnya saksi empat, di Depok, Kabupaten Sleman sejak tanggal 12 Januari 2023 dan Terdakwa telah mengenal Anak korban (Anak korban) karena Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi satu bekerja pula di rumahnya saksi Saksi empat, sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Anak Korban sering dibawa oleh Ibu Anak korban jika bekerja;
- Bahwa benar pada saat saksi Saksi empat bekerja, Anak korban sering bermain bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024 di rumah Majikan Terdakwa yaitu Saksi empat, di Depok, Kabupaten Sleman Terdakwa telah mengajak anak korban untuk diajak bermain, dan saat anak korban ingin meminjam handphone milik Terdakwa, Terdakwa membujuk anak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban telah berada di dalam kamar timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan onani, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan meminjamkan handphone jika anak korban mau menurunkan celana dalam yang dipakai, kemudian Terdakwa membuka rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan pada saat anak korban sedang bermain hand phone, Terdakwa melakukan onani sendiri sambil melihat alat kelamin/vagina anak korban;

Hal. 18 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut masih antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar tidur untuk diajak bermain, dan didalam kamar tersebut Terdakwa berkeinginan lagi untuk melakukan onani, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban akan dibelikan es krim namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa berusaha membujuk anak korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa dan sebelum hand phone Terdakwa serahkan kepada anak korban Terdakwa mencarikan film kartun di hand phone milik Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan setelah anak korban tidak pakai celana Terdakwa membasahi jari Terdakwa dengan ludahnya kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban kemudian jari Terdakwa tersebut dimainkan di kemaluan anak korban sambil Terdakwa onani/memegang sambil memainkan alat kelamin/penis Terdakwa sampai puas dengan mengeluarkan air mani, meskipun saat itu ada penolakan dari anak korban;
- Bahwa anak korban telah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Bapaknya anak korban yaitu saksi dua dengan perkataan bahwa "Terdakwa itu sering mlorotin celanaku lho", dan dijawab oleh saksi dua "Dimana", kemudian dijawab anak korban "Dikamare Yangkung (bapak dari Saksi empat)". Kemudian Saksi dua bertanya lagi "Dikamar Yang Kung Ngapain yangkung Ngapain anak korban?" dan dijawab anak korban "Dilihatin HP Mas Yanto", kemudian saksi dua bertanya lagi : "Diapain lagi anak korban? apa Dipegang-pegang Terdakwa?", dan dijawab oleh anak korban "Enggak tapi jarinya Terdakwa di kasih Idu (ludah) terus nunuku (vaginaku) diiduin (dikasih ludah) pakai jarimya". Kemudian Saksi dua memberitahukan kepada anak korban "Besok lagi jangan mau digituian sama Terdakwa ya " ;
- Bahwa benar pada saat kejadian perkara a quo Anak masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah kejadian perkara a quo perilaku anak korban menjadi tidak ceria lebih pendiam dan bila bertemu dengan Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas terhadap Anak korban setelah dilakukan pemeriksaan psikologi yang

Hal. 19 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 001.052/HPP/SU/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ahli, Psikolog pada kesimpulan akhir menyatakan hasil tes psikologis yang dilakukan, dapat ditengarai bahwa Anak korban masih mengalami beberapa gangguan untuk menjalankan fungsi emosi dan sosial dalam kesehariannya. Anak korban masih cenderung untuk merasakan beberapa symptom keemasannya, serta ketakutan akan terjadi kembali peristiwa pelecehan tersebut. Ekspresi keceriaan dan spontanitas yang dimiliki anak – anak usianya perlu untuk dikembalikan, sehingga Anak korban dapat tumbuh dan berkembang secara sehat mental dan jasmani, tanpa dipengaruhi peristiwa traumatis yang dialami sebelumnya; Rekomendasi : Ada baiknya, Anak Anak korban perlu untuk mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis agar dapat mencapai kondisinya yang sehat secara mental secara utuh, dan terbebas dari kecemasan serta perasaan cemas dan takut yang dialaminya, serta menghapuskan bayangan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 16/VI/2024/RSPR/VER/1339284, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Lusiana Irene Widiastuti, Sp.OG, dimana pada tanggal 29 April 2024 Dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien nama : Anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia empat tahun, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April dua ribu dua puluh empat, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu indonesia Barat.
- Pada pemeriksaan ditemukan :
- Terdapat luka robek lama selaput dara pada jam sebelas.

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan trauma benda tumpul

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 20 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang :

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Undang-undang R.I. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang

Hal. 21 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang bahwa unsur ke-2 (kedua) tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa unsur *melakukan kekerasan* mengandung arti suatu perbuatan yang sedemikian rupa dengan mempergunakan tenaga membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya, sedangkan unsur *melakukan ancaman kekerasan* mengandung arti suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, dimana Prof Simon mengartikan memakai *ancaman kekerasan* sebagai suatu ancaman, yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang bahwa pengertian *Memaksa* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1.memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, 2.berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang bahwa tentang *Membujuk* dalam peraturan perundang-undangan, tidak ditemukan interpretasi atau penafsiran namun R. Soesilo dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, 1995, hal 215) menyebutkan *Membujuk* adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti *membujuk* yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu;

Menimbang bahwa pengertian *tipu muslihat* adalah siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, sedangkan yang dimaksud dengan *Membujuk* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *Bujuk* yang artinya usaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan itu benar, dan membujuk berarti meyakinkan seseorang bahwa yang

Hal. 22 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan adalah benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian anak menurut Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa kata "*pencabulan*" berasal dari kata "*cabul*", di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata cabul sebagai berikut: "keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan:

- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang bekerja sebagai pramurukti di rumahnya saksi empat, di Jl. Depok, Kabupaten Sleman sejak tanggal 12 Januari 2023 dan Terdakwa telah mengenal Anak korban (Anak korban) karena Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi satu bekerja pula di rumahnya saksi Saksi empat., sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Anak Korban sering dibawa oleh Ibu Anak korban jika bekerja;
- Bahwa benar pada saat saksi Saksi satu bekerja, Anak korban sering bermain bersama Terdakwa;. GG Cermay No. 368 RT. 11 RW. 3, Ambarukmo Permai, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Terdakwa telah mengajak anak korban untuk diajak bermain, dan saat anak korban ingin meminjam handphone milik Terdakwa, Terdakwa membujuk anak korban untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban telah berada di dalam kamar timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan onani, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan akan meminjamkan

Hal. 23 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



handphone jika anak korban mau menurunkan celana dalam yang dipakai, kemudian Terdakwa membuka rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan pada saat anak korban sedang bermain hand phone, Terdakwa melakukan onani sendiri sambil melihat alat kelamin/vagina anak korban;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut masih antara bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, Terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar tidur untuk diajak bermain, dan didalam kamar tersebut Terdakwa berkeinginan lagi untuk melakukan onani, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kepada anak korban akan dibelikan es krim namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa berusaha membujuk anak korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa dengan meminjamkan handphone milik Terdakwa dan sebelum hand phone Terdakwa serahkan kepada anak korban Terdakwa mencarikan film kartun di hand phone milik Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban dan setelah anak korban tidak pakai celana Terdakwa membasahi jari Terdakwa dengan ludahnya kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban kemudian jari Terdakwa tersebut dimainkan di kemaluan anak korban sambil Terdakwa onani/memegang sambil memainkan alat kelamin/penis Terdakwa sampai puas dengan mengeluarkan air mani, meskipun saat itu ada penolakan dari anak korban;
- Bahwa anak korban telah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Bapaknya anak korban yaitu saksi dua dengan perkataan bahwa "Terdakwa itu sering mlorotin celanaku lho", dan dijawab oleh Saksi satu "Dimana", kemudian dijawab anak korban "Dikamare Yangkung (bapak dari saksi empat)". Kemudian Saksi dua bertanya lagi "Dikamar Yang Kung Ngapain yangkung Ngapain Yaya?" dan dijawab anak korban "Dilihatin HP Mas Yanto", kemudian saksi dua bertanya lagi : "Diapain lagi Yaya? apa Dipegang-pegang Terdakwa", dan dijawab oleh anak korban "Enggak tapi jarinya Terdakwa di kasih Idu (ludah) terus nunuku (vaginaku) diiduin (dikasih ludah) pakai jarinya". Kemudian Saksi dua memberitahukan kepada anak korban "Besok lagi jangan mau digituian sama Terdakwa ya";
- Bahwa benar pada saat kejadian perkara a quo Anak masih berusia 4 (empat) tahun;

Hal. 24 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perkara a quo perilaku anak korban menjadi tidak ceria lebih pendiam dan bila bertemu dengan Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas terhadap Anak korban setelah dilakukan pemeriksaan psikologi yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 001.052/HPP/SU/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Psikolog Sylvi Dewajani, M.Sc., Psikolog pada kesimpulan akhir menyatakan hasil tes psikologis yang dilakukan, dapat ditengarai bahwa Anak korban masih mengalami beberapa gangguan untuk menjalankan fungsi emosi dan sosial dalam kesehariannya. Anak korban masih cenderung untuk merasakan beberapa symptom kecemasannya, serta ketakutan akan terjadi kembali peristiwa pelecehan tersebut. Ekspresi keceriaan dan spontanitas yang dimiliki anak – anak usianya perlu untuk dikembalikan, sehingga Anak korban dapat tumbuh dan berkembang secara sehat mental dan jasmani, tanpa dipengaruhi peristiwa traumatis yang dialami sebelumnya; Rekomendasi : Ada baiknya, Anak korban perlu untuk mendapatkan pendampingan dan terapi psikologis agar dapat mencapai kondisinya yang sehat secara mental secara utuh, dan terbebas dari kecemasan serta perasaan cemas dan takut yang dialaminya, serta menghapuskan bayangan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 16/VI/2024/RSPR/VER/1339284, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Lusiana Irene Widiastuti, Sp.OG, dimana pada tanggal 29 April 2024 Dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien nama : Anak korban, dengan hasil pemeriksaan :
Kesimpulan :
 - Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, usia empat tahun, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April dua ribu dua puluh empat, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu Indonesia Barat.
 - Pada pemeriksaan ditemukan :

Hal. 25 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



- Terdapat luka robek lama selaput dara pada jam sebelas.
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan trauma benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah mengetahui Anak masih dibawah umur tetap melakukan serangkaian perbuatan untuk memenuhi hawa nafsu Terdakwa dengan diawali membujuk Anak dengan memberikan handphone milik Terdakwa agar Anak dapat menarik perhatian Anak agar fokus pada handphone yang diberikan sedangkan Terdakwa dapat melaksanakan aksinya yaitu agar terpenuhi nafsunya dilakukan dengan Terdakwa melihat alat kelamin anak dan memasukan jari Terdakwa di kemaluan anak/vagina anak sambil Terdakwa memegang dan memainkan alat kelamin/penis milik Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga Terdakwa merasa puas dengan mengeluarkan air mani; Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya terdakwa telah mengetahui pula korban adalah Anak yang tentunya tenaga Anak korban tidak sebanding dengan tenaga terdakwa maka tampak jelas adanya Terdakwa melakukan perbuatan yang membuat Anak korban menjadi tidak berdaya untuk terlepas dari aksi Terdakwa, dan hal tersebut tentunya telah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya bahwa korban adalah seorang Anak Perempuan yang secara fisik maupun mentalnya tidak berdaya jika harus melakukan perlawanan kepada orang dewasa sehingga harus dijaga dan dilindungi yang tentunya dengan adanya keadaan dari perbuatan Terdakwa tersebut pastinya menimbulkan trauma bagi Anak, sedangkan dalam perkara a quo hal trauma tersebut dapat terlihat secara nyata dari sikap dan keterangan Anak korban pada saat dipersidangan yang masih tampak jelas adanya trauma akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur *dilarang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Hal. 26 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan yang demikian telah dipertimbangkan sebagaimana keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dipidana dengan pidana penjara, Terdakwa secara limitatif juga harus dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi Terdakwa dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 telah mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana, yang mana keluarga dari Anak Korban yaitu Ibu dari Anak Korban bernama Saksi satu telah mengajukan permohonan restitusi atas kerugian materiil yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dan dalam tuntutan Penuntut Umum telah pula dimohonkan agar kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak korban sejumlah Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa pengertian restitusi telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan bahwa “ Restitusi

Hal. 27 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”, sedangkan pengertian Korban menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 angka 3 adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana; Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut anak korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi akibat perbuatan terdakwa mempunyai hak untuk menuntut pembayaran restitusi kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana telah menyebutkan bahwa dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap perkara in casu permohonan telah diajukan oleh Ibu dari anak korban yaitu Saksi satu dan dalam tuntutan Penuntut Umum, telah pula mengajukan permohonan restitusi untuk anak korban sejumlah Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2036.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, atas nama korban Cahaya Kharisma Dewi, dan terhadap biaya restitusi yang diajukan keluarga anak korban tersebut telah pula ditanggapi oleh Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak mampu untuk membayar biaya restitusi sebagaimana yang diajukan oleh keluarga korban dikarenakan Terdakwa tidak mampu secara finansial dan ekonomi secara pribadi dan keluarga tidak mampu;

Menimbang bahwa terhadap jumlah restitusi yang dimohonkan oleh keluarga korban dan Permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa keluarga korban dalam permohonan restitusinya telah melampirkan surat bukti yang telah diajukan dalam persidangan berupa kwitansi-kwitansi biaya pengobatan anak korban dan biaya transportasi;

Hal. 28 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kondisi yang dialami anak korban sehingga harus menjalani pengobatan dan biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada kwitansi biaya yang diajukan oleh keluarga anak korban merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga hal tersebut adalah patut untuk diajukan sebagai biaya atas ganti kerugian yang dialami anak korban yang jumlah biaya tersebut telah pula diperhitungkan oleh Tim dari LPSK sehingga biaya restitusi berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2036.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, atas nama korban Anak korban adalah sejumlah Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan hal tersebut telah pula sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dalam tanggapan tentang restitusi yang diajukan oleh keluarga korban, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meyakini Terdakwa tidak mampu untuk membayar biaya restitusi sebagaimana yang diajukan oleh keluarga korban dikarenakan Terdakwa tidak mampu secara finansial dan ekonomi, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung pernyataannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum kejadian perkara a quo adalah pramurukti dengan penghasilan perbulannya dibawah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), namun akibat dari perbuatan Terdakwa pada hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta Nomor : 16/V/2024/RSPR/VER/1339284, tanggal 07 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Lusiana Irene Widiastuti, Sp.OG, dimana pada tanggal 29 April 2024 Dokter Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada hasil pemeriksaan *terdapat luka robek lama selaput dara pada jam sebelas*;

Menimbang bahwa biaya restitusi berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.2036.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi, atas nama korban Cahaya Kharisma Dewi adalah sejumlah Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) didasarkan pada Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor: 1439/P.BPP-LPS/V/2024 dan pada laporan tersebut telah

Hal. 29 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



diperhitungkan pula Nilai Kewajaran tentang perkiraan biaya yang telah dikeluarkan oleh Anak korban selama menjalani pengobatan dan biaya transportasi sebagaimana yang tercantum pada kwitansi biaya yang diajukan oleh keluarga anak korban dan telah pula memperhitungkan perkiraan biaya terkait dengan operasi vaginoplasty, operasi labiaplasty dan operasi Hymenoplasty sehingga total berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan biaya konseling psikologis lanjutan sebanyak 6 (enam) sesi, maka menurut Majelis Hakim biaya restitusi sebagaimana yang diajukan untuk anak korban sejumlah Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah, berisikan hal yang berhubungan dengan perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut *tetap terlampir dalam berkas perkara*, sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong daster anak warna merah;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran di RS. PANTI RAPIH atasnama pasien Cahaya Kharisma Dewi sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2024;
- 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 3403-LU-15072019-0047 atasnama Anak korban Kharisma Dewi;
- 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) Nomor : 3403092206150014 dengan nama keluarga atasnama saksi dua.

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Saksi satu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan *dikembalikan kepada saksi Satu* ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 30 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah berdampak negatif pada perkembangan kejiwaan Anak korban dan membuat aib bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76E UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 31 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam merah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) potong daster anak warna merah;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran di RS. PANTI RAPIH atasnama pasien Anak korban sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 29 April 2024;
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 3403-LU-15072019-0047 atasnama Anak korban;
 - 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) Nomor : 3403092206150014 dengan nama keluarga atasnama Saksi dua
Dikembalikan kepada saksi Saksi satu;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban atas nama Anak korban sebesar Rp84.648.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Suratni, S.H, M.H.

Popi Juliyani, S.H, M.H.

Ira Wati, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal. 32 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rini Widayati, S.H.

Hal. 33 dari hal. 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Smn